



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. LA HANUSI ALIAS HANUSI BIN LABASENGA,
NIK.6405021206770003, tempat dan tanggal lahir,
Lamena, 12 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat
kediaman di Jalan Bhayangkara, RT. 08, Kelurahan
Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan;

Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk atas nama diri sendiri dan juga mewakili 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:

- 1. Tarti Sukmawanti binti Hanusi**, Lahir di Lamena, 14 Desember 2004, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- 2. Asmira binti La Hanusi**, lahir di Nunukan, 20 Maret 2009, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- 3. Aulia Angraini binti La Hanusi**, lahir di Nunukan, 14 Juli 2012, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



2. LA NTALAA ALIAS LA NTALA BIN LAUHA, NIK.7404060107490003, tempat dan tanggal lahir, Lamena, 1 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Mantunga, RT.00, Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pemohon II;

3. SAMRIFA BINTI HANUSI, NIK.6405026409990004, tempat dan tanggal lahir, Lamena, 24 September 1999, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten;

Pemohon III;

4. RANI MARLIN BINTI HANUSI, NIK. 6405025503030003, tempat dan tanggal lahir, Lamena, 15 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten;

Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut dengan "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 8 November 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1998 telah menikah menurut syari'at Islam seorang laki-laki bernama La Hanusi bin Labasenga (Pemohon I) dan seorang perempuan bernama Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 401/K/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut, La Hanusi bin Labasenga (Pemohon I) dan Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Samrifa binti Hanusi, Lahir di Lamena, 24 September 1999;
 2. Rani Marlin binti Hanusi, Lahir di Lamena, 15 Maret 2003;
 3. Tarti Sukmawanti binti Hanusi, Lahir di Lamena, 4 Desember 2004;
 4. Asmira binti La Hanusi, Lahir di Nunukan, 20 Maret 2009;
 5. Aulia Angraini binti La Hanusi, Lahir di Nunukan, 14 Juli 2012;
3. Bahwa Istri dari Pemohon I yang bernama Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-30102023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Bahwa ibu kandung Almarhumah yang bernama Wa Rungga Alias Wa Runeta binti Lakaribu telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 7414/KM/06112023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 6 November 2023 dan ayah kandung dari Almarhumah yang bernama La Ntalaa Alias La Ntala bin Lauha masih hidup;

Halaman 3 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Nunukan sebagai Persyaratan mencairkan Tabungan di Bank dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala adalah :
 - a. La Hanusi bin Labasenga sebagai Suami Almarhumah;
 - b. La Ntalaa Alias La Ntala bin Lauha sebagai Ayah kandung Almarhumah;
 - c. Samrifa binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
 - d. Rani Marlin binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
 - e. Tarti Sukmawanti binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
 - f. Asmira binti La Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
 - g. Aulia Angraini binti La Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7404060107490003 tanggal 24 November 1977, atas nama Pemohon I (La Hanusi), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405021206770003 tanggal 5 November 2016, atas nama Pemohon II (La Ntalaa), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405026409990004 tanggal 12 Oktober 2021, atas nama Pemohon III (Samrifa), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405025503030003 tanggal 8 Desember 2020, atas nama Pemohon IV (Rani Marlin), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405024412040001 tanggal 3 Juli 2023, atas nama Tarti Sukmawati, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 401/K/XII/1998, tanggal 19 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Provinsi Sualwesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405022108090006 atas nama La Hanusi (Pemohon I) tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503022709210002 atas nama Fabaldin (suami Pemohon III) tanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405026804820002 tanggal 14 November 2017, atas nama Almarhumah (Haluzia), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6503-KM-30102023-0004 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Haluzia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7414-KM-06112023-0005 tanggal 6 November 2023 atas nama Wa Rungga yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.773.0031763 atas nama Asmira tanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.773.0052275 atas nama Aulia Angraini tanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/102/SKAW/CN-11/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang dikeluarkan oleh Camat Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 57/SKW/KNB-I/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.15;

16. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.5/179/BI/LSR/XI/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama La Ntalaa alias La Ntala, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.5/178/BI/LSR/XI/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Wa Rungga alias Wa Runeta, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.18;

19. Fotokopi Buku Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor E 2114586 tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor Rekening 0087317279 atas nama Haluzia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.19;

B. Saksi

1. Hananu bin H. Landolama, NIK.6405020112700005, tempat dan tanggal lahir Lamena, 1 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pesantren, RT.08, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten

Halaman 8 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman sekampung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Almarhumah Haluzia dan memiliki 5 (lima) orang anak yang Bernama:
 1. Samrifa;
 2. Rani Marlin;
 3. Anak perempuan tidak diketahui Namanya;
 4. Asmira;
 5. Aulia Angraini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Almarhumah Haluzia;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 di Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhumah yang bernama La Ntalaa alias Lantala masih hidup dan saat ini ada di kampung di Kabupaten Buton Tengah sedangkan ibu kandung almarhumah yang bernama Wa Rungga sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Almarhumah Bernama La Ntalaa merupakan orang yang sama dengan nama La Ntala dan ibu kandung Almarhumah Bernama Wa Rungga sama dengan identitas yang Bernama Wa Runeta;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia istr Pemohon I (Almarhumah Haluzia binti Lantala alias La Ntala) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu suami Almarhumah Haluzia binti Lantala alias La Ntala (Pemohon I), ayah kandung dan anak-anaknya juga beragama Islam;

Halaman 9 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon adalah untuk mencairkan tabungan Almarhumah Haluzia binti Lantala alias La Ntala yang ada di bank;

2. Mardiana binti La Sifani, NIK.6405024604680001, tempat dan tanggal lahir Lamena, 6 April 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.06, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman sekampung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Almarhumah Haluzia dan memiliki 5 (lima) orang anak yang Bernama:
 1. Samrifa;
 2. Rani Marlin;
 3. Tarti;
 4. Asmira;
 5. Aulia Angraini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Almarhumah Haluzia;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 di Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhumah yang bernama La Ntala alias Lantala masih hidup dan saat ini ada di kampung di Kabupaten Buton Tengah sedangkan ibu kandung almarhumah yang bernama Wa Rungga sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Almarhumah Bernama La Ntala merupakan orang yang sama dengan nama La Ntala dan ibu kandung Almarhumah Bernama Wa Rungga sama dengan identitas yang Bernama Wa Runeta;

Halaman 10 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia istr Pemohon I (Almarhumah Haluzia binti Lantala alias La Ntala) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu suami Almarhumah Haluzia binti Lantala alias La Ntala (Pemohon I), ayah kandung dan anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon adalah untuk mencairkan tabungan Almarhumah Haluzia binti Lantala alias La Ntala yang ada di bank BNI;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Halaman 11 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Sugiman bin Baco berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagian besar dari para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1, P.3, dan P.4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon beserta anak-anak dari Pemohon I dengan Almarhumah Haluzia ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala dengan dalil bahwa Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Oktober 2023 karena sakit stroke dengan meninggalkan sejumlah tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. La Hanusi bin Labasenga sebagai suami Almarhumah;
- b. La Ntalaa alias La Ntala bin Lauha sebagai Ayah kandung Almarhumah;
- c. Samrifa binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
- d. Rani Marlin binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
- e. Tarti Sukmawanti binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
- f. Asmira binti La Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
- a. Aulia Angraini binti La Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.19 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I), P.3 (Fotokopi KTP Pemohon III) dan P.4 (Fotokopi KTP Pemohon IV) merupakan akta otentik,

Halaman 12 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon II bertempat tinggal Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi KTP atas nama Tarti Kusmawanti), P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Almarhumah Haluzia), P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Hanusi (Pemohon I)) , P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fabaldin (suami Pemohon III)), P.9 (Fotokopi KTP atas nama Almarhumah (Haluzia)), P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asmira) dan P.13 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Angraini) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala merupakan suami istri yang sah dan telah memiliki 5 (lima) orang anak Bernama:

1. Samrifa binti Hanusi, Lahir di Lamena, 24 September 1999;
2. Rani Marlin binti Hanusi, Lahir di Lamena, 15 Maret 2003;
3. Tarti Sukmawanti binti Hanusi, Lahir di Lamena, 4 Desember 2004;
4. Asmira binti La Hanusi, Lahir di Nunukan, 20 Maret 2009;
5. Aulia Angraini binti La Hanusi, Lahir di Nunukan, 14 Juli 2012;

Halaman 13 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haluzia) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala (istri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wa Rungga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu kandung Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala Bernama Wa Rungga telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), P.15 (fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris) dan P.16 (fotokopi Silsilah Keluarga) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala adalah 1). La Hanusi; 2). Samrifa; 3). Rani Marlin, 4) Tarti Sukmawanti 5) Asmira dan 6) Aulia Angraini, sehingga bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama La Ntalaa alias La Ntala), merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang yang Bernama La Ntalaa merupakan orang yang sama dengan La Ntala, sehingga bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah

Halaman 14 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Wa Rungga alias Wa Runeta, merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang yang Bernama Wa Rungga merupakan orang yang sama dengan Wa Runeta, sehingga bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 (fotokopi buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor E 2114586 tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor Rekening 0087317279 atas nama Haluzia), alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala meninggalkan harta berupa tabungan di buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) sejumlah Rp104.007.665,00 (seratus empat juta tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 15 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 401/K/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa Pemohon I dan Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala telah memiliki 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Samrifa binti Hanusi, Lahir di Lamena, 24 September 1999;
 - b. Rani Marlin binti Hanusi, Lahir di Lamena, 15 Maret 2003;
 - c. Tarti Sukmawanti binti Hanusi, Lahir di Lamena, 4 Desember 2004;
 - d. Asmira binti La Hanusi, Lahir di Nunukan, 20 Maret 2009;
 - e. Aulia Angraini binti La Hanusi, Lahir di Nunukan, 14 Juli 2012;
3. Bahwa istri dari Pemohon I yang bernama Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 di Nunukan berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-30102023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Bahwa ibu kandung Almarhumah yang bernama Wa Rungga Alias Wa Runeta telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 7414/KM/06112023-0005

Halaman 16 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 06 November 2023;

5. Bahwa ayah kandung Almarhumah yang bernama La Ntalaa alias La Ntala bin Lauha masih hidup dan saat ini berada di Kabupaten Buton Tengah;

6. Bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia istri Pemohon I (Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

7. Bahwa suami Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala (Pemohon I), ayah kandung Almarhumah, dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;

8. Bahwa Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala meninggalkan harta berupa tabungan di rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor E 2114586 tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor Rekening 0087317279 atas nama Haluzia sejumlah Rp104.007.665,00 (seratus empat juta tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus untuk mencairkan tabungan Almarhumah tersebut;

Pertimbangan Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan

Halaman 17 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris dari pewaris sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta perolehannya serta siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris tersebut, demikian juga ketentuan ini berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11);

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

Halaman 18 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الثُّلُثُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya :Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipotong wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Penyantun. (Q.S. An Nisa' : 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara a quo hanya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala dengan dalil bahwa Almarhumah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Oktober 2023, sehingga permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 19 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *a quo* maka yang menjadi pewaris dari Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala:

- a. La Hanusi alias Hanusi bin Labasenga sebagai suami Almarhumah;
- b. La Ntalaa Alias La Ntala bin Lauha sebagai ayah kandung Almarhumah;
- c. Samrifa binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
- d. Rani Marlin binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
- e. Tarti Sukmawanti binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
- f. Asmira binti La Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
- g. Aulia Angraini binti La Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;

Pertimbangan Tentang Tujuan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mencairkan tabungan Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala pada rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor E 2114586 tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor Rekening 0087317279 atas nama Haluzia, maka Majelis berpendapat Penetapan *a quo* hanya dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 20 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa Alias La Ntala adalah :
 - a. La Hanusi alias Hanusi bin Labasenga sebagai suami Almarhumah;
 - b. La Ntalaa Alias La Ntala bin Lauha sebagai ayah kandung Almarhumah;
 - c. Samrifa binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
 - d. Rani Marlin binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
 - e. Tarti Sukmawanti binti Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
 - f. Asmira binti La Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
 - g. Aulia Angraini binti La Hanusi, sebagai anak kandung Almarhumah;
3. Menyatakan penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk kepentingan mencairkan tabungan Almarhumah Haluzia binti La Ntalaa alias La Ntala pada rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor E 2114586 tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor Rekening 0087317279 atas nama Haluzia;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah S.H.I., M.H.** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV tanpa hadirnya Pemohon II;

Halaman 21 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd
Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd
Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd
Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.175.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.315.000,00

(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Nunukan, 29 November 2023
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Nnk